



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 124 TAHUN 2019

TENTANG

TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

9. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi pada tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Kerja Provinsi dan Tim Kerja Nama Rupabumi pada tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Tim Kerja Kota Administrasi dan Tim Kerja Kabupaten Administrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menghimpun data Rupabumi hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Kota Administrasi dan Tim Kerja Kabupaten Administrasi;
 - b. melakukan penelaahan Nama Rupabumi bersama dengan Tim Kerja Kota Administrasi dan Tim Kerja Kabupaten Administrasi di wilayahnya;
 - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi;
 - d. dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, Tim Kerja Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
 - e. Tim Kerja Provinsi melakukan koordinasi dengan Tim Kerja Kota Administrasi dan Tim Kerja Kabupaten Administrasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan ini kepada Kepala Badan Informasi Geospasial paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETIGA : Tugas Tim Kerja Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di wilayahnya sesuai dengan lingkup tugas;
 - b. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di wilayahnya sesuai dengan lingkup tugas;
 - c. mengusulkan Nama-nama Rupabumi di wilayahnya masing-masing kepada Tim Kerja Provinsi; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Kerja Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja Provinsi, Kota dan Kabupaten Administrasi sebagai berikut :
- a. Biaya untuk melaksanakan tugas Tim Kerja Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - b. Biaya untuk melaksanakan tugas Tim Kerja Kota Administrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi; dan
 - c. Biaya untuk melaksanakan tugas Tim Kerja Kabupaten Administrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Administrasi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1647 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BETAWA, KOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 124 TAHUN 2019
Tanggal 24 Januari 2019

TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
PROVINSI DKI JAKARTA

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
 22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 24. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 25. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

26. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
30. Kepala Topografi Kodam Jaya
31. Unsur Perguruan Tinggi

'GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAERAH KOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 124 TAHUN 2019

Tanggal 24 Januari 2019

TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KOTA ADMINISTRASI

Ketua : Sekretaris Kota

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Anggota :

1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2. Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
3. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
5. Kepala Suku Dinas Perhubungan
6. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
8. Kepala Suku Dinas Bina Marga
9. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
10. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
11. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
12. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi
13. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
14. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. Kepala Suku Dinas Kehutanan
16. Kepala Suku Dinas Pendidikan
17. Kepala Suku Dinas Kesehatan
18. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga
19. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Kepala Suku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
22. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23. Para Camat
24. Kepala Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
25. Kepala Topografi Kodam Jaya
26. Unsur Perguruan Tinggi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 124 TAHUN 2019
Tanggal 24 Januari 2019

TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN ADMINISTRASI

Ketua : Sekretaris Kabupaten

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan

- Anggota :
1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
 2. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 3. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
 4. Kepala Suku Dinas Perhubungan
 5. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 6. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
 7. Kepala Suku Dinas Bina Marga
 8. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 9. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi
 10. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
 11. Kepala Suku Dinas Pendidikan
 12. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
 13. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 14. Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
 15. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi
 16. Kepala Unit Kerja Teknis I
 17. Kepala Unit Kerja Teknis II
 18. Kepala Satuan Pelaksana Perpustakaan dan Kearsipan
 19. Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
 20. Ketua Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
 21. Para Camat
 22. Kepala Pusat Topografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut
 23. Kepala Topografi Kodam Jaya
 24. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
 25. Unsur Perguruan Tinggi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Amir Baswedan

AMIR BASWEDAN